

ABSTRAK

Ahmad Kamil. NIM : 105261102816. Hukum Masbuk Menjadi Imam bagi Masbuk Lainnya Dalam Fiqih Islam (Pembimbing: M. Ilham Muchtar dan Rapung Samuddin)

Penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum masbuk menjadi imam bagi masbuk lainnya dalam fiqh Islam, adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana hakikat masbuk. 2) bagaimana hukum seorang masbuk menjadi imam bagi masbuk lainnya dalam fiqh Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pustaka yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku-buku, makalah-makalah, artikel, dan lain sebagainya yang menyangkut masalah hukum seorang masbuk menjadi imam bagi masbuk semisalnya dalam fiqh islam. Data-data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan tersebut diolah dan disusun dan disimpulkan dalam perspektif hukum Islam yang tepat terhadap masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Masbuk adalah seorang maknum yang terlambat satu rakaat atau lebih dalam shalat berjamaah dan setelah imam memberi salam ia bangkit untuk menyempurnakan rakaat shalat yang tertinggal. 2) menurut fiqh Islam, hukum asal bagi orang masbuk adalah menyempurnakan rakaat shalat yang tertinggal secara mandiri. Namun tidak mengapa jika yang masbuk tersebut menjadi imam bagi masbuk lainnya, akan tetapi lebih utama tidak melakukannya. Jika hal itu dilakukan maka shalatnya tetap sah.

Kata kunci: *Masbuk, Imam, Maknum, Shalat, Salam.*